



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 100/76/ SETDA . DAEM TENTANG

PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) HASIL (OUTCOME) SEMESTER 1 TAHUN 2023

Menindaklanjuti arahan Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah IV Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada rapat koordinasi peningkatan nilai EPPD tanggal 8 Agustus 2023 bagi Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana terlampir untuk menyampaikan capaian IKK LPPD semester 1 Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi capaian dan persiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
5. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi :
Mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) semester 1 Tahun 2023 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
- KEDUA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi :
Membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pengumpulan data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
- KETIGA : Inspektur Kota Bekasi :
Melakukan verifikasi atau validasi terhadap data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah Daerah :
Membantu Plt. Inspektur dalam melakukan verifikasi atau validasi terhadap data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- KELIMA : Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah :
Membantu Plt. Inspektur dan Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 serta membantu mengarahkan Perangkat Daerah mengumpulkan dan menyampaikan Data Capaian IKK berupa surat keterangan dan data dukung sesuai dengan rumus dan definisi operasional yang diminta dalam lampiran Instruksi Walikota ini sebelum di tandatangani

Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;

- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi :
Menyiapkan dan menyampaikan data capaian IKK semester 1 Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, dengan daftar IKK dan Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana lampiran dalam Instruksi Walikota ini dan dilaksanakan verifikasi dan validasi surat keterangan dan bukti dukung dengan Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi dengan meng-upload IKK pada link URL : **bit.ly/ikklppd2023semester1** paling lambat tanggal **30 September 2023**;
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 14 SEPTEMBER 2023

Wali Kota Bekasi, 


Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 00 / 76 /SETDA.Tapem

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

**TENTANG PENGUMPULAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
HASIL (OUTCOME) SEMESTER 1 TAHUN 2023**

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
6. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
7. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
8. Dinas Sosial Kota Bekasi;
9. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
14. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
20. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
22. Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
23. Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
24. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi ;
27. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
Penanggungjawab :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian

2) IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Konsep/Definisi :	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Rumus :	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite penda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Keterangan :	▪ Daftar dokumen yang diminta sebanyak 12 dokumen terdiri atas : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD. ▪ Data Penyebut adalah jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria 12 dokumen informasi keuangan daerah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
Penanggungjawab :	Dinasi Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian

Wali Kota Bekasi, 7.

Tri Adhianto Tjahyono